

***Electoral Court* sebagai Reformasi Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia**

The Electoral Court as a Reform in the Resolution of Election Disputes in Indonesia

Ahmad Zuhad Intaha, Najichah Najichah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia
zuhadintaha@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of electoral dispute resolution in Indonesia and formulate an Electoral Court design as an institutional reform within the electoral justice system. The study employs normative and empirical legal methods using statutory, conceptual, and comparative approaches, complemented by interviews with the Semarang City Bawaslu concerning electoral violations during the 2024 Simultaneous Regional Elections. The findings demonstrate that electoral dispute resolution remains fragmented due to the distribution of authority among Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, general courts, Administrative Courts, and the Constitutional Court, compounded by time constraints, divergent interpretations, weak coordination, and evidentiary difficulties. Comparison with Brazil and Uruguay demonstrates the importance of adjudicative integration, institutional independence, legitimacy, and institutional certainty in strengthening electoral justice. The novelty of this study lies in proposing an Indonesian Electoral Court model that integrates a normative evaluation of the entire electoral dispute-resolution regime, empirical findings from Gakkumdu, and comparative lessons while preserving the constitutional jurisdiction of the Constitutional Court. The proposed model is designed as a specialized judiciary with integrated electoral jurisdiction and procedural rules to strengthen legal certainty, dispute-resolution effectiveness, and the protection of electoral rights.

Keywords: Effectiveness; Electoral Court; Election Disputes; Gakkumdu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan merumuskan desain Electoral Court sebagai reformasi kelembagaan dalam sistem electoral justice. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, serta wawancara dengan Bawaslu Kota Semarang terkait penanganan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu belum terintegrasi akibat fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, peradilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi, yang diperkuat oleh keterbatasan waktu, perbedaan interpretasi, lemahnya koordinasi, dan kendala pembuktian. Perbandingan dengan Brasil dan Uruguay menunjukkan pentingnya integrasi kewenangan adjudikatif, independensi, legitimasi, dan kepastian kelembagaan dalam memperkuat electoral justice. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model Electoral Court Indonesia yang mengintegrasikan evaluasi normatif seluruh rezim penyelesaian sengketa, temuan empiris Gakkumdu, dan pembelajaran komparatif dengan tetap mempertahankan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Model tersebut diarahkan sebagai peradilan khusus dengan kompetensi dan hukum acara kepiluan yang terintegrasi untuk memperkuat kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak elektoral.

Kata kunci: Efektivitas; Electoral Court; Gakkumdu; Sengketa Pemilu

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang diselenggarakan secara periodik oleh Lembaga penyelenggara pemilu yang ditetapkan oleh negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pelaksanaannya, proses pemilu tidak jarang menimbulkan keberatan atau ketidakpuasan dari para pihak terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara, yang kemudian memunculkan sengketa pemilu baik terkait tahapan proses maupun hasil pemungutan suara.¹

Mengenai konteks mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa terdapat sedikitnya enam Lembaga yang memiliki peran dalam proses tersebut, yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian, Kejaksaan, serta Lembaga peradilan yang meliputi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) juga mengklasifikasikan berbagai permasalahan hukum pemilu ke dalam beberapa rezim penanganan. Dalam kerangka tersebut, penyelesaian hukum pemilu menempuh alur birokrasi yang relatif panjang karena melibatkan sejumlah lembaga dengan kewenangan masing-masing, yaitu DKPP untuk penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Bawaslu bersama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk sengketa proses dan pelanggaran administrasi pemilu, Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilu, serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pengadilan Negeri dalam penanganan tindak pidana pemilu.³

Keterlibatan berbagai lembaga dalam penanganan dan sengketa pemilu seperti Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi menyebabkan proses birokrasi semakin panjang dan kompleks. Karakter kelembagaan di Indonesia yang cenderung memiliki ego sektoral sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan ketika terdapat tugas dan fungsi yang beririsan. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses penyelesaian sengketa, tingginya kebutuhan biaya operasional, serta rendahnya efektivitas penanganan. Diperlukan langkah pembenahan melalui penyederhanaan dan percepatan mekanisme penyelesaian sengketa dengan memusatkannya pada satu institusi, yakni peradilan khusus pemilu.⁴

Pada Pemilu 2024, kompleksitas permasalahan hukum pemilu tercermin dari tingginya jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu. Sepanjang tahapan pemilu, Bawaslu mendaftarkan 1.023 dugaan pelanggaran, namun hanya

¹ Erick, Benni, and M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5.2 (2022): 203-219. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>.

² Liany, Lusy. "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Cita Hukum* 4.1 (2016), 51–72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>.

³ Maurisya, Firnandes, and Sukanto Satoto. "Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *Milthree Law Journal* 1.3 (2024): 319-360. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.56>.

⁴ Zulkarnain, Muhammad Haris. "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System." *Progressive Law and Society* 1.1 (2023). 27–41. <https://doi.org/10.14710/pls.20869>.

479 kasus yang ditetapkan sebagai pelanggaran, sementara 324 dinyatakan bukan pelanggaran dan 220 masih dalam proses penanganan. Dari pelanggaran yang ditetapkan tersebut, hanya 69 merupakan pelanggaran administrasi dan 39 tergolong tindak pidana pemilu, sedangkan selebihnya berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan kategori hukum lainnya.⁵

Berdasarkan laporan dan temuan hingga 26 Februari 2024, tercatat 332 perkara, dengan 149 kasus masih dalam tahap kajian, 108 kasus dihentikan, dan hanya 65 kasus yang dilimpahkan untuk ditangani oleh kepolisian. Data ini menggambarkan Bawaslu gagal menyelesaikan sengketa secara tuntas, di mana hanya sebagian kecil (seperti 65 dari 332 kasus Gakkumdu) berlanjut ke polisi, sementara mayoritas terhenti di tahap verifikasi atau kajian.⁶ Begitupun pada pilkada tahun 2024 dalam konteks penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dari total 310 permohonan yang diajukan dan diregistrasi, hanya 26 perkara yang berlanjut hingga tahap putusan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekitar 8.4% permohonan yang diajukan dinilai memenuhi persyaratan formal dan substansial untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.⁷

Terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* berupa pengaturan normatif penyelesaian sengketa pemilu yang diharapkan menjamin keadilan dan kepastian hukum, dengan *das sein* dalam praktik yang masih menunjukkan fragmentasi kewenangan, prosedur berlapis, dan rendahnya efektivitas penyelesaian perkara. Kondisi ini menegaskan bahwa mekanisme yang ada belum mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas, sehingga diperlukan pembaruan melalui pembentukan peradilan khusus pemilu atau *electoral court* sebagai solusi kelembagaan yang lebih efektif.

Proses pembahasan setiap perkara yang memerlukan waktu relatif lama, ditambah dengan keterbatasan pemahaman peradilan umum terhadap kepemiluan, berimplikasi pada terhambatnya penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keraguan terhadap integritas hasil pemilihan dan legitimasi kepala daerah terpilih, sehingga menegaskan perlunya penerapan sistem penegakan hukum pemilu yang bersifat khusus. Selain itu, pelaksanaan pemilu serentak merupakan bagian dari upaya mewujudkan agenda

⁵ Robi Ardianto. *Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024). <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

⁶ Robi Ardianto, *Badan Pengawas Pemilihan Umum (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024)*, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

⁷ Saivol Virdausa, Siciliya Mardian Yoelb, W. A. P. "Pola Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2024: Strategi Permohonan Dan Upaya Pencegahan" *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6. 2. (2024). 231–257. <https://doi.org/10.46874/tx5y9s23>.

demokrasi secara komprehensif serta mencerminkan komitmen negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁸

Gagasan pembentukan peradilan khusus pemilu sejatinya telah memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 157 ayat (1) menegaskan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah seharusnya diperiksakan diadili oleh badan peradilan khusus. Selanjutnya pasal 157 ayat (2) mengamanatkan bahwa badan peradilan khusus tersebut wajib dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional. Pasal 157 ayat (3) menyatakan bahwa sepanjang badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk, kewenangan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.⁹ Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif atas kebutuhan peradilan khusus pemilu, sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, yang berdampak pada belum optimalnya penyelesaian sengketa pemilu secara efektif dan berkeadilan.

Penelitian mengenai pembentukan peradilan khusus pemilu (Electoral Court) telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya perhatian terhadap efektivitas sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan paradigma, ruang lingkup, dan fokus analisis yang menyebabkan kebutuhan terhadap kajian yang lebih komprehensif tetap terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparto (2023) menempatkan pembentukan *Electoral Court* dalam paradigma reformasi kelembagaan hukum pemilu melalui pendekatan normatif dan perbandingan hukum. Kajian tersebut berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan fragmentasi kewenangan penyelesaian sengketa pemilu serta menawarkan arah pengembangan kelembagaan peradilan pemilu di Indonesia. Kekuatan metodologis penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang digunakan untuk menjelaskan tantangan pembentukan *Electoral Court*.¹⁰ Penelitian tersebut masih berfokus pada argumentasi konseptual dan belum melakukan pengujian terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang saat ini dijalankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum pemilu melalui data empiris di lapangan.

Penelitian Wicitra (2024) mengembangkan paradigma penguatan sistem demokrasi prosedural dengan menempatkan peradilan pemilu sebagai instrumen penguatan sistem elektoral nasional. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan

⁸ Saragih, Andre Dosdy Ananta. "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam PEMILU Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Lex et Societatis* 5.3 (2017): 171. <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15590>.

⁹ Aris, M. Syaiful. "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional." *Jurnal Media Iuris* 5.3 (2022): 473-505. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>.

¹⁰ Suparto, Suparto, et al. "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8.2 (2023): 501-544. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>.

hubungan antara desain kelembagaan peradilan pemilu dan kualitas demokrasi.¹¹ Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan urgensi pembentukan lembaga peradilan pemilu dalam perspektif ketatanegaraan. Keterbatasannya terletak pada belum dilakukannya evaluasi terhadap efektivitas keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa yang saat ini tersebar di Bawaslu, DKPP, PTUN, Gakkumdu, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian Arifin (2025) menggunakan paradigma perbandingan hukum untuk mengkaji konfigurasi kelembagaan dan kompetensi peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.¹² Penelitian tersebut memiliki keunggulan dalam mengidentifikasi model kompetensi peradilan yang potensial diterapkan di Indonesia berdasarkan praktik beberapa negara. Meskipun demikian, ruang lingkup kajiannya masih terbatas pada sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan belum mengembangkan model Electoral Court yang mengintegrasikan seluruh rezim penyelesaian sengketa pemilu, termasuk sengketa proses, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana pemilu dalam satu desain kelembagaan yang terpadu.

Analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian yang ada pada umumnya masih berorientasi pada pendekatan normatif-konseptual mengenai urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu atau hanya berfokus pada rezim sengketa tertentu. Penelitian terdahulu juga belum melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas keseluruhan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang saat ini tersebar di berbagai lembaga dengan kewenangan yang terfragmentasi. Argumentasi mengenai pembentukan *Electoral Court* masih lebih banyak didasarkan pada pertimbangan normatif daripada pada hasil evaluasi empiris terhadap kinerja sistem yang sedang berjalan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga research gap yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Pertama, belum terdapat penelitian yang menawarkan model kelembagaan *Electoral Court* berdasarkan evaluasi efektivitas seluruh rezim penyelesaian sengketa pemilu secara terintegrasi, mulai dari pelanggaran administrasi, sengketa proses, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, hingga perselisihan hasil pemilu. Kedua, belum terdapat penelitian yang menghubungkan temuan empiris praktik penegakan hukum pemilu pada Sentra Gakkumdu dengan desain reformasi kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu. Ketiga, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan evaluasi empiris terhadap efektivitas penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan studi perbandingan *electoral justice system* di negara lain sebagai dasar perumusan model *Electoral Court* yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan pemilu.

¹¹ Wicitra, Made Widyarini Kusuma, Wijayanto Wijayanto, and Nunik Retno Herawati. "The Urgency of Establishing an Electoral Judicial Institution as an Effort to Strengthen the Electoral System in Indonesia." *Perspektif* 13.2 (2024): 346-355. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10699>.

¹² Arifin, Firdaus, Maarif, I., Suryana, C., Sugiarti, T., & Murbani, A. W. "Institutional Configuration and Competence of the Special Judiciary for Regional Election Disputes: A Comparative Study and Prospects for Implementation." *Jambura Law Review* 7.2 (2025): 493-520. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30949>.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum normatif dan empiris yang tidak hanya mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pemilu pada seluruh rezim penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mengintegrasikan temuan empiris praktik Sentra Gakkumdu Kota Semarang pada Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan studi perbandingan sistem electoral justice di negara lain. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membangun argumentasi yang lebih komprehensif mengenai urgensi pembentukan *Electoral Court* sebagai model kelembagaan yang mampu menjamin efektivitas penyelesaian sengketa, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang berlaku di Indonesia serta mengkaji urgensi pembentukan *Electoral Court* sebagai alternatif penguatan sistem penyelesaian sengketa guna mewujudkan keadilan pemilu, kepastian hukum, dan integritas demokrasi di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris untuk menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta urgensi pembentukan *Electoral Court* sebagai alternatif reformasi kelembagaan.¹³ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta berbagai peraturan dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan empiris digunakan untuk menelaah implementasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dalam praktik, khususnya efektivitas penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Data penelitian terdiri atas data normatif dan data empiris. Data normatif diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang membahas penyelesaian sengketa pemilu, *electoral justice system*, dan konsep *Electoral Court*. Data empiris diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang yang dipilih secara purposive karena memiliki keterlibatan langsung dalam penanganan pelanggaran dan sengketa Pilkada tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan guna memperoleh gambaran normatif maupun faktual mengenai efektivitas sistem penyelesaian sengketa pemilu.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Data empiris hasil wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi hambatan implementasi penyelesaian sengketa pemilu, kemudian diintegrasikan dengan analisis normatif dan studi perbandingan sistem electoral justice di

¹³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, (2020).

negara lain guna merumuskan argumentasi mengenai urgensi pembentukan *Electoral Court* sebagai model kelembagaan yang lebih efektif, terintegrasi, dan mampu menjamin kepastian hukum serta keadilan pemilu di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Mekanisme Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Berlaku di Indonesia

Keberadaan Bawaslu, DKPP, PTUN, Gakkumdu, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dibangun melalui model kewenangan yang terfragmentasi. Secara normatif, pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan spesialisasi penanganan berdasarkan karakteristik setiap jenis sengketa. Akan tetapi, efektivitas suatu sistem penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan, melainkan juga oleh kemampuannya dalam menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), penghormatan terhadap proses hukum yang adil (*due process of law*), kemudahan akses terhadap keadilan (*access to justice*), penyelesaian perkara yang cepat (*speedy trial*), dan terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*). Berdasarkan indikator tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang berlaku saat ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan.¹⁴

Dari aspek *legal certainty*, sistem yang tersebar pada berbagai lembaga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan perbedaan penafsiran hukum. Sengketa yang berawal dari keputusan administratif KPU dapat melibatkan Bawaslu, PTUN, bahkan Mahkamah Agung pada tahapan tertentu. Pada sisi lain, pelanggaran yang mengandung unsur pidana harus melalui Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri sebelum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kompleksitas tersebut menyebabkan masyarakat sulit memahami jalur penyelesaian yang tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pergeseran kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan rencana pembentukan badan peradilan khusus juga menunjukkan bahwa desain kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia belum mencapai bentuk yang stabil dan konsisten.¹⁵

Dari perspektif *due process of law*, keberadaan berbagai lembaga memang memberikan mekanisme pengawasan dan kontrol yang berlapis. Namun demikian, proses yang panjang dan melibatkan banyak institusi justru berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak para pencari keadilan. Hasil wawancara dengan Bawaslu Kota Semarang menunjukkan bahwa keterbatasan waktu penanganan perkara, kesulitan pembuktian, serta perbedaan pandangan antar unsur Gakkumdu sering kali menjadi hambatan dalam proses

¹⁴ Saputra, Darwin, Amiludin, A., Ahmad, D. N. F., & Razif, I. B. "Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand." *Indonesia Law Reform Journal* 4.1 (2024): 102-118. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.34868>.

¹⁵ Surahman et al. Bawaslu Electronic Adjudication: the Future of Indonesia's Election Process Dispute Resolution. *Russian Law Journal*, 11(3), (2023). 1237–1247. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1537>.

penegakan hukum pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan prosedural belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan institusi untuk memberikan pemeriksaan yang komprehensif terhadap setiap perkara yang dilaporkan.¹⁶

Permasalahan yang lebih nyata terlihat pada aspek *access to justice*. Masyarakat yang hendak memperjuangkan hak elektoralnya harus memahami berbagai prosedur dan kewenangan lembaga yang berbeda sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Mekanisme yang berlapis menyebabkan biaya, waktu, dan sumber daya yang harus dikeluarkan menjadi semakin besar. Dalam tindak pidana pemilu, pelapor tidak hanya berhadapan dengan Bawaslu, tetapi juga harus mengikuti proses pembahasan di Sentra Gakkumdu hingga tahapan penyidikan dan persidangan. Kompleksitas tersebut berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu dan mengurangi akses warga negara terhadap keadilan elektoral.¹⁷

Efektivitas sistem juga perlu diukur melalui indikator *speedy trial* mengingat sengketa pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa pada umumnya. Setiap tahapan pemilu berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, sehingga penyelesaian sengketa harus dilakukan secara cepat agar tidak kehilangan relevansi terhadap tahapan yang sedang berjalan. Meskipun berbagai peraturan telah menentukan batas waktu penyelesaian perkara, praktik menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga, proses administrasi yang berlapis, serta keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi faktor yang memperlambat penyelesaian perkara. Data Bawaslu menunjukkan bahwa sebagian besar laporan pelanggaran tidak berlanjut hingga tahap penjatuhan sanksi, sementara data Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil permohonan sengketa hasil yang dapat diperiksa hingga tahap pembuktian dan putusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecepatan penyelesaian perkara belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas penyelesaian substansi sengketa.¹⁸

Berdasarkan indikator *electoral justice*, sistem yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak elektoral warga negara secara optimal. Electoral justice tidak hanya menuntut tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga menghendaki adanya sistem yang sederhana, mudah diakses, konsisten, dan mampu menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan. Fragmentasi kewenangan yang terjadi saat ini menyebabkan penyelesaian sengketa pemilu lebih berorientasi pada pembagian yurisdiksi antar lembaga daripada perlindungan hak elektoral

¹⁶ Jamaluddin, Jamaluddin. "The Settlement of Election Disputes by Bawaslu Reviewed from the Indonesian Justice System." *Interdisciplinary Social Studies* 1.5 (2022): 521-531. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i2.121>.

¹⁷ Dinata, Ari Wirya, and M. Yusuf Akbar. "Mitigation of Indonesia Concurrent Election Dispute Settlement in 2024." *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*. Atlantis Press, 2022, 426–435. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.055>.

¹⁸ Puspitasari, Ema, M. Galang Asmara, and Chrisdianto Eko Purnomo. "Implementation of the Election Supervisory Agency's (Bawaslu) Authority in Resolving Process Disputes in the 2024 Elections: A Case Study of Bawaslu East Lombok Regency." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 6.2 (2022): 516-528. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i2.9929>.

secara terpadu. Terdapat kesenjangan antara tujuan normatif penyelesaian sengketa pemilu dengan realitas implementasinya di lapangan.¹⁹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan lembaga, melainkan pada desain kelembagaan yang terfragmentasi dan kurang terintegrasi. Masing-masing lembaga pada dasarnya telah memiliki kewenangan yang jelas, namun hubungan antar kewenangan tersebut belum mampu membentuk sistem penyelesaian sengketa yang efektif dalam menjamin *legal certainty*, *due process of law*, *access to justice*, *speedy trial*, dan *electoral justice*. Kebutuhan terhadap pembentukan *Electoral Court* tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan penambahan lembaga baru, melainkan sebagai upaya reformasi kelembagaan untuk mengintegrasikan seluruh rezim penyelesaian sengketa pemilu ke dalam satu sistem peradilan yang lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Beberapa hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan aspek prosedural, kelembagaan, dan teknis operasional. Dari sisi prosedural, permasalahan muncul ketika pemohon mengajukan permohonan sengketa pada batas akhir waktu yang ditentukan, sehingga mempersempit ruang bagi Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan secara optimal. Jangka waktu yang tersedia untuk pengambilan keputusan juga relatif singkat, yang berpotensi memengaruhi kualitas pertimbangan dalam putusan.²⁰ Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dibatasi dalam jangka waktu 12 hari sejak diterimanya permohonan. Rentang waktu tersebut dinilai relatif terbatas, mengingat Bawaslu harus memulai dari proses mediasi, adjudikasi, penyusunan putusan, hingga pembacaan putusan.²¹ Kemudian, dari aspek kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi persoalan, khususnya di tingkat daerah. Tidak semua komisioner memiliki sertifikasi mediator, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan keputusan administratif yang bersifat final dan mengikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Efektivitas PTUN dalam menangani sengketa masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait dengan sempitnya jangka waktu adjudikasi serta tantangan dalam penegakan hukum, khususnya pada perkara yang memiliki sensitivitas

¹⁹ Abdullah, Abdullah. "The Effectiveness of Bawaslu's Authority in Resolving Disputes in the 2024 Election Process in Central Sulawesi Province." *Amsir Law Journal* 7.1 (2025): 51-60. <https://doi.org/10.36746/alj.v7i1.658>.

²⁰ Puspitasari, Ema, M. Galang Asmara, and Chrisdianto Eko Purnomo. "Implementation of the Election Supervisory Agency's (Bawaslu) Authority in Resolving Process Disputes in the 2024 Elections: A Case Study of Bawaslu East Lombok Regency." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 6.2 (2022): 516-528. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i2.9929>.

²¹ Abdullah, Abdullah. "The Establishment of Special Election Courts in Indonesia Based on the State Principles of Democratic Law." *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)* (ASBAM 2021). Atlantis Press, 2022. 660, 573-579. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.079>.

politik tinggi. Sekalipun kewenangan PTUN dalam menangani sengketa administratif pemilu.²²

UU Pemilu merupakan landasan yuridis utama dalam penanganan pelanggaran pemilu secara represif. Berdasarkan ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, pelanggaran pemilu diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, maupun tindak pidana pemilu. Seluruh jenis pelanggaran tersebut pada prinsipnya berada dalam lingkup kewenangan Bawaslu, yang memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam Pasal 95 UU Pemilu, sedangkan dalam konteks pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, mengkaji, serta memutus dugaan pelanggaran administratif, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan pasangan calon kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi administratif, yaitu: perbaikan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; teguran tertulis; diskualifikasi dari tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; serta sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

Sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administratif pemilu dan pemilihan kepala daerah, Bawaslu dapat diposisikan dalam kerangka lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Konsekuensinya, upaya hukum terhadap sengketa proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah diajukan melalui PTUN. Terhadap putusan terkait pelanggaran administrasi pemilu, termasuk pelanggaran administrasi kategori TSM, upaya hukum selanjutnya diajukan ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 463 UU Pemilu.²⁵

Bawaslu memiliki peran strategis dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran

²² Arifin, Firdaus, Maarif, I., Suryana, C., Sugiarti, T., & Murbani, A. W. "Institutional Configuration and Competence of the Special Judiciary for Regional Election Disputes: A Comparative Study and Prospects for Implementation." *Jambura Law Review* 7.2 (2025): 493-520. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30949>.

²³ Lefteuw, Maksimus, and Lidia Priscilla Pattiasina. "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu." *Pattimura Legal Journal* 1.2 (2022): 74-85. <https://doi.org/0.15294/ulj.v6i2.41627>.

²⁴ Mpesau, Alasman. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2.2 (2021): 74-85. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.

²⁵ *Ibid.*

administratif. Hubungan antara Bawaslu dan KPU dibangun melalui mekanisme koordinasi yang bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebut tercermin dalam penanganan pelanggaran administratif, di mana rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu menjadi dasar bagi KPU dalam mengambil langkah tindak lanjut.

Dalam praktiknya terdapat sejumlah kendala, terutama berupa perbedaan penafsiran terhadap regulasi, khususnya dalam menghadapi sengketa administratif yang bersifat kompleks. Perbedaan interpretasi ini berpotensi menghambat dan memperlambat proses penyelesaian sengketa. Kedua lembaga dituntut untuk tetap menjaga independensi masing-masing, sekaligus memperkuat koordinasi dan kerja sama guna menjamin integritas penyelenggaraan pemilu. Dalam beberapa kondisi, ketegangan kelembagaan dapat muncul apabila salah satu pihak dinilai kurang responsif terhadap rekomendasi yang diberikan oleh pihak lainnya.²⁶

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu, dibentuklah Sentra Gakkumdu sebagai suatu mekanisme kolaboratif yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Pembentukan Gakkumdu bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian pelanggaran pemilu sekaligus meminimalisasi potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Meskipun secara normatif mekanisme ini telah diatur dalam UU Pemilu, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan waktu penanganan perkara, serta kesulitan dalam pembuktian kasus.

Gakkumdu pada dasarnya merupakan respons institusional terhadap kebutuhan akan integrasi sistem penegakan hukum pemilu. Sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan diharapkan mampu menciptakan proses hukum yang lebih cepat, sederhana, dan efektif. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Berbagai persoalan masih mengemuka, antara lain lambannya penanganan perkara, potensi tumpang tindih kewenangan, serta minimnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Permasalahan tersebut bersumber dari berbagai aspek koordinasi, perbedaan perspektif antar lembaga kerap menghambat proses penanganan, khususnya dalam menentukan klasifikasi pelanggaran, apakah termasuk ranah pidana, atau administratif, yang tidak jarang menyebabkan perkara terhenti. Keterbatasan waktu penanganan perkara, yakni hanya 14 hari sejak tahap penyidikan hingga pelimpahan kepada penuntut umum, menjadi kendala yang signifikan.²⁷

Penanganan pelanggaran pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu dibatasi oleh kerangka waktu yang relatif singkat, sehingga kerap menyulitkan pelapor dalam memenuhi

²⁶ Akhsani, Raden Nadiah Maulidina, Manaqib, U., Al, V., Sayyid, U. I. N., & Rahmatullah, A. "Eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.2 (2024): 235-253. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.763>.

²⁷ Suleman, Fahmi, Moonti, R. M., & Ahmad, I. "Evaluation of The Effectiveness of The Handling Time of Election Violations Election by Gakkumdu". *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), (2024). 167-176. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.324>.

kelengkapan alat bukti yang dipersyaratkan. Dalam praktiknya, pelapor sering menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan memperoleh dokumen pendukung, misalnya daftar kehadiran, serta keterbatasan dalam menghadirkan saksi pada saat penyampaian laporan kepada Bawaslu.²⁸ Dalam waktu yang relatif terbatas tersebut, kendala lain adalah aparat yang berwenang kerap mengalami kesulitan untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap alat bukti yang diajukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakeoptimalan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga membuka kemungkinan terjadinya ketidakadilan akibat keterbatasan waktu yang tersedia.²⁹

Prosedur birokrasi yang kompleks dan berlapis berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui lembaga penegak hukum formal. Selain itu, masih dijumpai praktik-praktik penyimpangan, seperti pungutan liar oleh oknum aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Padahal, aparat penegak hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara.³⁰ Diperlukan penyederhanaan mekanisme penanganan pelanggaran agar proses pelaporan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus mempermudah aparat pengawas dalam menjalankan tugas penegakan hukum pemilu. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengawasan pemilu menjadi faktor krusial guna menunjang efektivitas penanganan pelanggaran secara profesional dan akuntabel.³¹

DKPP memiliki fungsi dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu guna menjaga integritas kelembagaan melalui mekanisme penegakan etik internal. Kewenangan DKPP mencakup beberapa aspek utama dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Pertama, DKPP berwenang memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dimintai klarifikasi, keterangan, maupun pembelaan. Kedua, DKPP memiliki otoritas untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor, saksi, serta pihak-pihak terkait lainnya, sekaligus meminta dan memeriksa dokumen maupun alat bukti yang relevan. Ketiga, DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar ketentuan etika. Melalui pelaksanaan kewenangan tersebut, DKPP berperan strategis dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung.

DKPP tidak berkedudukan sebagai lembaga peradilan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU atau KPU daerah.

²⁸ Jamaluddin, Jamaluddin. "The Settlement of Election Disputes by Bawaslu Reviewed from the Indonesian Justice System." *Interdisciplinary Social Studies* 1.5 (2022): 521-531. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i2.121>.

²⁹ Suriyanti, Lili, and Afriman Oktavianus. "Regulatory Reconstruction of Electoral Process Dispute Resolution Based on Justice In Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanities* 3.6 (2025): 1263-1270. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i6.528>.

³⁰ Surahman et al. Bawaslu Electronic Adjudication: the Future of Indonesia'S Election Process Dispute Resolution. *Russian Law Journal*, 11(3), (2023). 1237–1247. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1537>.

³¹ Borman, M. Syahrul, Marwiyah, S., Cornelis, V. I., Lazuardi, I., & Kaewhanam, P. Borman, M. Syahrul, et al. "Model for resolving election violations through Indonesian Election Body and Constitutional Court." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32.2 (2024): 238-262. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.33711>.

Terhadap kritik terhadap aspek transparansi dalam pelaksanaan fungsi DKPP, khususnya terkait proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang sering kali dilakukan secara tertutup. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan akses bagi publik dalam mengawasi jalannya penegakan etik. Diperlukan upaya untuk meningkatkan keterbukaan dengan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terhadap penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, guna memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.³²

Keragaman bentuk pelanggaran pemilu yang ditangani menunjukkan urgensi penerapan pendekatan yang komprehensif agar setiap kategori pelanggaran dapat ditangani secara tepat dan proporsional. Keberhasilan Bawaslu tidak semata-mata diukur dari kuantitas perkara yang ditangani, melainkan juga dari efektivitas tindak lanjut serta kualitas penegakan hukum setelah laporan diterima.³³ Meskipun peraturan perundang-undangan telah secara tegas mengatur berbagai tindakan yang dilarang, penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilu dalam praktik masih cenderung lemah. Keadaan ini berpotensi menumbuhkan budaya impunitas terhadap berbagai bentuk kecurangan pemilu. Sebagai contoh, praktik politik uang masih terus berlangsung meskipun regulasi telah menetapkan larangan yang ketat, karena pelaku sering kali terhindar dari pertanggungjawaban hukum akibat keterbatasan alat bukti maupun adanya perlindungan politik tertentu.³⁴

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam mencegah terjadinya disfungsi sosial serta dalam mewujudkan keadilan. Meskipun norma hukum telah memberikan dasar yang kuat, efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran pemilu sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta kepatuhan terhadap hukum acara yang berlaku. Tanpa didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang kuat dan kepatuhan yang tinggi dari para pemangku kepentingan, daya guna hukum dalam mengendalikan pelanggaran pemilu akan tetap terbatas.³⁵

Selanjutnya, penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan

³² Febriant, Achmad Reynaldi, Suartini Suartini, and Yusuf Hidayat. "The Court Mechanism in the Election Organization Ethics Council (DKPP) within the Context of Constitutional Law." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4.4 (2024): 19-38. <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i4.27653>.

³³ Handayani, P., Setiawan, A., Setiawan, S., Bina, U., & Informatika, S. "Reading The Election From A Supervisory Perspective: A Qualitative Study On The Role Of Bawaslu In Handling Money Politics In Gorontalo City." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 10.2 (2025): 607-627. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v10i2.2508>.

³⁴ Pradipta, Agra Mahawira. "The position of election law in ensuring regional political justice and stability." *Journal of Law and Humanity Studies* 2.1 (2025): 15-22. <https://doi.org/10.59613/vfzg8f05>.

³⁵ Handayani, P., Setiawan, A., Setiawan, S., Bina, U., & Informatika, S. "Reading The Election From A Supervisory Perspective: A Qualitative Study On The Role Of Bawaslu In Handling Money Politics In Gorontalo City." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 10.2 (2025): 607-627. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v10i2.2508>.

putusan yang bersifat final dan mengikat, termasuk dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.³⁶

Pada siklus Pemilihan Kepala Daerah tahun 2025, Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 310 permohonan yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilu. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 permohonan tidak dilanjutkan ke tahap persidangan, sementara 40 perkara lainnya yang mencakup sengketa pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati diteruskan ke tahap pembuktian.³⁷ Meskipun mekanisme penyaringan perkara tersebut menunjukkan tingkat efisiensi tertentu, dalam praktiknya masih terdapat tingkat ketidakpuasan yang cukup tinggi dari para pihak yang bersengketa. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya persepsi mengenai inkonsistensi serta ketidakjelasan dalam penerapan prosedur yang berlaku.³⁸

Dengan menelaah perkembangan historis sejak pelaksanaan pilkada pertama pada tahun 2005 hingga tahun 2022, terlihat bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa yang timbul dari hasil pemilihan kepala daerah telah mengalami pergeseran antar lembaga peradilan. Pada periode 2005 hingga 2008, kewenangan tersebut berada pada Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada kurun waktu 2008 hingga 2014, kewenangan beralih kepada Mahkamah Konstitusi. Pada periode 2014 hingga 2015, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Tinggi dengan mekanisme upaya hukum berupa banding ke Mahkamah Agung. Adapun sejak tahun 2015 hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang mengadili sengketa hasil pemilu dan pilkada hingga terbentuknya badan peradilan khusus.

Dalam membentuk lembaga yang paling tepat untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dilema kelembagaan yang cukup kompleks. Kedua institusi tersebut memiliki fungsi strategis dengan beban tanggung jawab yang besar. Mahkamah Agung, menghadapi beban perkara yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuannya dalam mengelola tambahan kewenangan terkait sengketa Pilkada secara optimal. Peningkatan beban perkara ini berpotensi memengaruhi kualitas penegakan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi, meskipun belum mengalami kelebihan beban secara ekstrem, tetap menghadapi tekanan akibat tingginya jumlah perkara yang masuk, yang berimplikasi pada kualitas dan konsistensi putusan yang dihasilkan. Kondisi tersebut mendorong munculnya kekhawatiran dari ketua Mahkamah Agung dan ketua Mahkamah

³⁶ Sari, Rosalina Indah, Hendri Hidayat, and Ratna Sari. "the Role of the Constitutional Court in Resolving Election Disputes From the Perspective of Justice." *International Journal Of Social, Policy And Law* 4.2 (2023): 113-128. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v4i2.137>.

³⁷ Singgih Wiryono, A. R. Dari 310 Gugatan Sengketa Pilkada, Hanya 40 yang Lanjut ke Tahap Pembuktian. *Kompas.Com*. (2025). <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/23103341/dari-310-gugatan-sengketa-pilkada-hanya-40-yang-lanjut-ke-tahap-pembuktian>.

³⁸ Arifin, Firdaus, Maarif, I., Suryana, C., Sugiarti, T., & Murbani, A. W. "Institutional Configuration and Competence of the Special Judiciary for Regional Election Disputes: A Comparative Study and Prospects for Implementation." *Jambura Law Review* 7.2 (2025): 493-520. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30949>.

Konstitusi terkait kapasitas institusional yang dimiliki saat ini. Muncul gagasan yang mendorong pembentukan suatu badan peradilan khusus yang secara spesifik dirancang untuk menangani sengketa pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.³⁹

Permasalahan lain juga muncul terkait ketentuan ambang batas bagi pasangan calon dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menetapkan batas selisih perolehan suara yang berkisar antara 0,5% hingga 2% yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan.

Akibat pengaturan tersebut, pasangan calon yang memiliki selisih suara di luar ambang batas yang ditentukan, meskipun telah terdaftar secara sah sebagai peserta pemilihan, dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa. Mereka diposisikan sebagai *personae miserales*, sehingga tidak dapat berpartisipasi sebagai pihak dalam proses persidangan sengketa hasil kepala daerah.⁴⁰

3.2 Temuan Efektivitas Gakkumdu Kota Semarang pada Pilkada Serentak 2024 terhadap Gagasan Pembentukan *Electoral Court*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang, diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Semarang menangani sejumlah 16 temuan dan 10 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Jenis dugaan pelanggaran yang ditangani memiliki karakteristik yang beragam, termasuk dugaan tindak pidana pemilihan seperti praktik politik uang (*money politics*) dan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penegakan hukum pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dalam proses demokrasi lokal. Meskipun demikian, keberadaan Gakkumdu sebagai mekanisme koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan belum sepenuhnya mampu menghasilkan sistem penegakan hukum pemilu yang efektif sebagaimana tujuan pembentukannya.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam praktik penanganan dugaan tindak pidana pemilihan di Kota Semarang berkaitan dengan aspek pembuktian. Berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Semarang, sebagian besar laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran politik uang belum disertai dengan alat bukti yang memadai untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Pelapor hanya menyerahkan bukti berupa sejumlah uang dan bahan kampanye pasangan calon, namun tidak mampu memberikan informasi mengenai lokasi kejadian, waktu pelaksanaan, identitas pelaku, maupun hubungan antara pemberian tersebut

³⁹ Suparto, Suparto, Chaidir, E., Ardiansyah, A., & Santos, J. G. "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (2023). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>.

⁴⁰ Diar, Adithiya, and Beny Saputra. "Judicial Activism In Indonesia Constitutional Court: The Adjudication of Regional Election Disputes." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 25. No. 2. 2025, 37–57. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.1920>.

dengan kepentingan memengaruhi pilihan politik masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan konstruksi hukum terhadap suatu peristiwa, khususnya dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

Hambatan pembuktian tersebut menunjukkan bahwa karakter tindak pidana pemilu memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana umum. Tindak pidana pemilu berlangsung dalam ruang politik yang dinamis, melibatkan aktor yang memiliki kepentingan elektoral, serta memiliki batas waktu penanganan yang sangat terbatas. Keberhasilan penegakan hukum pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma larangan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bergantung pada kemampuan kelembagaan dalam mengidentifikasi, membuktikan, dan memutus suatu pelanggaran secara cepat. Kondisi ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum (*legal structure*), sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam praktik Gakkumdu Kota Semarang, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada aspek struktur dan mekanisme penegakan hukum yang belum sepenuhnya mampu merespons karakter khusus pelanggaran pemilu.⁴¹

Permasalahan lain yang ditemukan dalam praktik Gakkumdu Kota Semarang adalah adanya perbedaan interpretasi antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pemilihan. Salah satu contoh konkret ditemukan dalam dugaan pelanggaran kampanye di lingkungan tempat ibadah dan sekolah. Bawaslu Kota Semarang menilai bahwa tindakan salah satu pasangan calon yang membagikan bahan kampanye berupa selebaran bergambar pasangan calon dan kalender kampanye di area yang masih termasuk lingkungan tempat ibadah dan sekolah telah memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan. Setelah dilakukan pembahasan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap persidangan.

Perbedaan penilaian tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya persoalan dalam desain kelembagaan penegakan hukum pemilu. Gakkumdu dibentuk sebagai instrumen integrasi antara lembaga pengawas, penyidik, dan penuntut umum untuk menciptakan proses penanganan perkara yang lebih cepat dan terpadu. Integrasi tersebut pada praktiknya masih bersifat koordinatif, bukan integratif dalam satu struktur kewenangan. Masing-masing lembaga tetap mempertahankan perspektif kelembagaan berdasarkan kewenangan dan fungsi masing-masing. Bawaslu cenderung melihat suatu peristiwa dari perspektif pelanggaran norma pemilu dan kepentingan menjaga integritas proses demokrasi, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur tindak

⁴¹ Hanjayani, M. G. J. R. *Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah oleh bawaslu Kota Semarang pada Pilkada 2024*. wawancara pribadi, (2026).

pidana berdasarkan prinsip pembuktian hukum pidana. Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan konstruksi hukum terhadap suatu fakta yang sama.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme Gakkumdu belum sepenuhnya mampu menghilangkan fragmentasi kelembagaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Meskipun ketiga lembaga telah ditempatkan dalam satu forum koordinasi, kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengambilan keputusan tetap berada pada institusi yang berbeda. Proses penanganan perkara sangat bergantung pada kesamaan persepsi antar aparat yang terlibat. Ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai unsur tindak pidana, maka perkara berpotensi berhenti sebelum memasuki tahap pemeriksaan pengadilan. Situasi tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum karena suatu dugaan pelanggaran yang secara faktual dianggap mencederai prinsip pemilu yang adil belum tentu memperoleh penyelesaian melalui mekanisme peradilan.

Temuan empiris di Kota Semarang tersebut menunjukkan bahwa persoalan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya berkaitan dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem hukum dalam memberikan kepastian terhadap setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Apabila dianalisis menggunakan konsep *electoral justice*, sistem penyelesaian sengketa pemilu harus mampu menyediakan mekanisme yang cepat, independen, dan memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan koreksi terhadap pelanggaran selama seluruh tahapan pemilu berlangsung. Sistem yang masih tersebar pada berbagai lembaga dengan karakter kewenangan berbeda berpotensi menyebabkan keterlambatan, inkonsistensi penafsiran, dan ketidakefektifan dalam memberikan perlindungan terhadap hak politik peserta maupun pemilih.

Temuan Gakkumdu Kota Semarang tersebut memperkuat argumentasi mengenai urgensi pembentukan *Electoral Court* di Indonesia. Pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu bukan semata-mata bertujuan menambah institusi baru dalam sistem ketatanegaraan, melainkan sebagai upaya melakukan rekonstruksi terhadap desain penyelesaian sengketa pemilu yang selama ini masih bersifat sektoral. Melalui *Electoral Court*, fungsi pemeriksaan, pembuktian, dan pemutusan perkara pemilu dapat ditempatkan dalam satu institusi khusus yang memiliki kompetensi dan hukum acara tersendiri. Model tersebut memungkinkan terwujudnya keseragaman interpretasi terhadap norma pemilu, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta mengurangi potensi konflik kewenangan antar lembaga sebagaimana ditemukan dalam praktik Gakkumdu Kota Semarang.

Pengalaman empiris penanganan pelanggaran pemilihan di Kota Semarang menunjukkan bahwa persoalan utama dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu Indonesia bukan hanya terletak pada keberadaan aturan hukum, tetapi pada desain kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung efektivitas penegakan hukum. Hambatan pembuktian, keterbatasan waktu, dan perbedaan interpretasi antar lembaga merupakan indikator bahwa mekanisme yang berlaku masih membutuhkan reformasi kelembagaan. Pembentukan *Electoral Court* sebagaimana berkembang dalam praktik negara lain seperti Brasil dan

Uruguay menjadi alternatif yang relevan untuk membangun sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih terintegrasi, profesional, dan mampu menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

3.3 Praktik Penerapan *Electoral Court* di Negara Lain Sebagai Pembanding Bagi Indonesia

Pembentukan peradilan khusus pemilu (*Electoral Court*) sebagai alternatif penguatan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia memerlukan kajian komparatif terhadap negara yang telah menerapkan sistem peradilan pemilu secara khusus. Pendekatan perbandingan hukum tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan model kelembagaan yang diterapkan oleh negara lain, tetapi juga untuk melihat kesesuaian karakteristik sistem tersebut dengan desain ketatanegaraan Indonesia. Negara yang memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*) adalah Brasil dan Uruguay. Kedua negara tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam mengintegrasikan fungsi administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa, sehingga dapat menjadi referensi dalam merumuskan desain kelembagaan *Electoral Court* yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

Brasil merupakan salah satu negara yang memiliki sistem peradilan pemilu paling berkembang di dunia. Sistem tersebut dibangun berdasarkan gagasan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya membutuhkan lembaga administratif untuk mengelola proses pemilihan, tetapi juga membutuhkan institusi khusus yang memiliki kewenangan adjudikatif untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran dan sengketa pemilu secara cepat dan efektif. Pembentukan peradilan pemilu Brasil melalui Keputusan Nomor 21.076 Tahun 1932 merupakan respons terhadap praktik kecurangan pemilu yang terjadi pada masa Republik Pertama (1889–1930). Kehadiran lembaga tersebut kemudian dipertahankan dalam berbagai perubahan konstitusi dan menjadi bagian permanen dalam sistem ketatanegaraan Brasil.⁴²

Model Brasil memiliki relevansi yang kuat bagi Indonesia karena memiliki kesamaan karakteristik sebagai negara demokrasi yang mengalami kompleksitas dalam penyelenggaraan pemilu. Indonesia, sebagaimana Brasil, menghadapi persoalan berupa meningkatnya jumlah sengketa, pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, serta kebutuhan untuk menjamin legitimasi hasil pemilihan. Sistem penyelesaian sengketa pemilu Indonesia saat ini masih tersebar pada berbagai lembaga, yaitu Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, Pengadilan Negeri, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Fragmentasi kewenangan tersebut sebagaimana ditemukan dalam praktik Gakkumdu Kota Semarang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada substansi hukum pemilu, tetapi juga pada desain

⁴² Szydlowski, Alexey V. "The Brazilian Electoral Justice." *Legal Concept= Pravovaya paradigma* 20.4 (2021): 77-82. <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.4.10>.

kelembagaan yang belum mampu menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa yang terpadu.⁴³

Sistem Brasil menawarkan suatu model integrasi kelembagaan melalui Tribunal Superior Electoral (TSE) sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan pemilu. TSE tidak hanya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu, tetapi juga menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendaftaran peserta pemilu, pelanggaran kampanye, pengawasan aktivitas politik, hingga penegakan hukum pemilu.⁴⁴ Struktur tersebut menunjukkan bahwa Brasil menerapkan konsep *integrated electoral justice system*, yaitu penyatuan fungsi administrasi, pengawasan, dan adjudikasi dalam satu institusi khusus.⁴⁵

Keunggulan utama model Brasil yang relevan bagi Indonesia terletak pada adanya konsolidasi kewenangan. Dalam Indonesia, integrasi tersebut dapat menjadi solusi terhadap persoalan koordinasi antar lembaga yang selama ini terjadi. Temuan penelitian mengenai Gakkumdu Kota Semarang menunjukkan bahwa perbedaan perspektif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pemilu menyebabkan suatu perkara tidak selalu dapat diteruskan ke tahap persidangan. Apabila fungsi pemeriksaan, pembuktian, dan putusan perkara berada dalam satu institusi khusus, potensi konflik interpretasi antar lembaga dapat diminimalisasi.

Model Brasil tidak dapat diterapkan secara utuh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu karakteristik yang sulit diadopsi adalah kewenangan luas TSE yang mencakup fungsi administratif sekaligus yudisial. Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip pemisahan fungsi kelembagaan yang lebih tegas antara penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan.⁴⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara konstitusional merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, sedangkan fungsi kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan *Electoral Court* di Indonesia tidak dapat menempatkan seluruh fungsi penyelenggaraan pemilu sebagaimana model Brasil, tetapi lebih tepat diarahkan pada penguatan fungsi adjudikasi dan penyelesaian sengketa.⁴⁷

Selain Brasil, Uruguay juga memberikan perspektif penting mengenai desain peradilan pemilu. Uruguay menerapkan model *Corte Electoral* sebagai lembaga permanen

⁴³ Maués, Antonio Gomes Moreira. "Right to Vote and Electoral Judiciary in Brazil." *Latin American Law Review* 13 (2024): 25-43. <https://doi.org/10.29263/lar13.2024.02>.

⁴⁴ Distrik Federal adalah wilayah khusus di dalam republik federal tempat pemerintah pusat memiliki wewenang dan tidak berada di bawah yurisdiksi negara bagian atau provinsi mana pun, sehingga menjamin pemerintahan langsung oleh pemerintah nasional.

⁴⁵ Sari, Puji Purnama, Syafa'at Anugrah Pradana, and Abdul Hafid. "Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil." *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* (2024): 60-68. https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v3i1.10630.

⁴⁶ Ambarini, Irma. "Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil." *Padjadjaran Law Review* 5 (2017), 5-24.

⁴⁷ Maués, Antonio Gomes Moreira. "Right to Vote and Electoral Judiciary in Brazil." *Latin American Law Review* 13 (2024): 25-43. <https://doi.org/10.29263/lar13.2024.02>.

yang memiliki legitimasi konstitusional dan kewenangan luas dalam mengelola serta menyelesaikan persoalan pemilu. Lembaga tersebut menjalankan fungsi regulatif, administratif, koordinatif, sekaligus yudisial. Keberadaan *Corte Electoral* menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemilu dapat dibangun melalui institusi yang memiliki independensi, transparansi, dan kewenangan yang jelas.⁴⁸

Relevansi model Uruguay bagi Indonesia terutama terletak pada aspek independensi dan legitimasi kelembagaan. Permasalahan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan efektivitas prosedur, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Banyaknya sengketa yang muncul setelah proses pemilihan menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan kepada peserta pemilu. Model Uruguay memberikan pelajaran bahwa lembaga penyelesaian sengketa pemilu harus memiliki posisi kelembagaan yang kuat, independen, dan memperoleh legitimasi hukum yang jelas.⁴⁹

Kewenangan *Corte Electoral* yang sangat luas juga tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Pemberian fungsi regulatif, administratif, dan yudisial secara bersamaan dalam satu lembaga berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional karena Indonesia telah memiliki pembagian kewenangan antara KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas pemilu, dan lembaga peradilan sebagai pemegang fungsi kehakiman. Model Uruguay lebih relevan dijadikan sebagai inspirasi mengenai prinsip independensi dan integritas kelembagaan, bukan sebagai desain kelembagaan yang diadopsi secara penuh.

Berdasarkan perbandingan antara Brasil dan Uruguay, dapat dirumuskan bahwa desain *Electoral Court* yang sesuai bagi Indonesia bukanlah bentuk duplikasi terhadap sistem negara lain, melainkan model adaptasi yang mempertimbangkan karakter sistem hukum nasional. *Electoral Court* Indonesia idealnya dibentuk sebagai badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan seluruh jenis sengketa pemilu, meliputi sengketa proses, pelanggaran administratif tertentu, tindak pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Pembentukan tersebut dapat menggunakan pendekatan pengadilan khusus (*special court*) sebagaimana dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia.

Dalam hubungan kelembagaan, pembentukan *Electoral Court* harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selama ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Pembentukan *Electoral Court* tidak dapat menghilangkan kewenangan

⁴⁸ Taufiqurrahman, Taufiqurrahman, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif)." *Jatiswara* 38.2 (2023): 241-254. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.527>.

⁴⁹ Szydlowski, Alexey V. "The Brazilian Electoral Justice." *Legal Concept= Pravovaya paradigma* 20.4 (2021): 77-82. <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.4.10>.

konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilu nasional. Model yang lebih memungkinkan adalah memberikan kewenangan kepada *Electoral Court* untuk menangani seluruh sengketa dan pelanggaran pemilu sejak tahap proses hingga sebelum perselisihan hasil masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Demikian pula, hubungan dengan Mahkamah Agung harus dirumuskan secara jelas. Saat ini Mahkamah Agung memiliki kewenangan tertentu dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilu melalui mekanisme peradilan tata usaha negara serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pembentukan *Electoral Court* harus diikuti dengan rekonstruksi kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara peradilan khusus pemilu dengan lingkungan peradilan umum maupun tata usaha negara. *Electoral Court* dapat ditempatkan sebagai peradilan khusus di bawah lingkungan Mahkamah Agung sebagaimana pengadilan khusus lainnya, tetapi memiliki hukum acara dan kompetensi khusus di bidang pemilihan.⁵⁰

Secara konstitusional, hambatan utama pembentukan *Electoral Court* terletak pada kebutuhan harmonisasi dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan administratif, melainkan membutuhkan dasar hukum yang kuat melalui perubahan atau pembentukan undang-undang yang mengatur kedudukan, kewenangan, komposisi hakim, mekanisme rekrutmen, serta hubungan kelembagaan dengan KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Diperlukan kehati-hatian agar *Electoral Court* tidak menjadi lembaga yang terlalu dominan dalam seluruh aspek pemilu sehingga berpotensi mengganggu prinsip checks and balances.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat dipahami bahwa urgensi pembentukan *Electoral Court* di Indonesia bukan semata-mata karena keberhasilan negara lain menerapkan peradilan pemilu, tetapi karena terdapat kebutuhan objektif untuk memperbaiki kelemahan sistem penyelesaian sengketa yang berlaku saat ini. Brasil memberikan pelajaran mengenai pentingnya integrasi kewenangan dan efektivitas adjudikasi, sedangkan Uruguay memberikan pelajaran mengenai pentingnya independensi dan legitimasi kelembagaan. Kedua model tersebut harus diadaptasi dengan prinsip konstitusional Indonesia sehingga *Electoral Court* yang dibentuk tidak hanya menjadi lembaga baru, tetapi menjadi instrumen reformasi hukum pemilu yang mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan integritas demokrasi.

Negara lain yang memiliki model peradilan pemilu yang berkembang adalah Uruguay. Pembentukan sistem pemilihan modern di negara ini ditandai oleh lahirnya *Electoral Law* tahun 1924, yang menjadi titik awal terbentuknya manajemen pemilu yang independen dan otonom, setelah sebelumnya kewenangan tersebut berada di bawah dominasi cabang eksekutif. Reformasi ini kemudian melahirkan yurisdiksi khusus berupa *Corte Electoral* sebagai lembaga peradilan pemilu yang bersifat permanen, independen, dan memperoleh

⁵⁰ Maués, Antonio Gomes Moreira. "Right to Vote and Electoral Judiciary in Brazil." *Latin American Law Review* 13 (2024): 25-43. <https://doi.org/10.29263/lar13.2024.02>.

legitimasi langsung dari konstitusi. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di Uruguay dilaksanakan secara bertingkat sesuai dengan pembagian wilayah administratif, yaitu pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. Secara kelembagaan, peradilan pemilu juga terbagi dalam dua tingkatan, yakni *Corte Electoral* di tingkat pusat serta *Juntas Electorales* di tingkat daerah.

Kewenangan peradilan pemilu Uruguay tergolong sangat luas dan komprehensif, mencakup tiga fungsi utama. Pertama, fungsi regulatif, yaitu menyusun norma dan peraturan pemilu serta mengawasi pelaksanaannya. Kedua, fungsi administratif dan koordinatif, yakni mengelola seluruh aspek penyelenggaraan pemilu. Ketiga, fungsi yudisial, yaitu memeriksa dan memutus sengketa secara final. Dengan cakupan kewenangan tersebut, lembaga ini kerap dipandang sebagai cabang kekuasaan keempat dalam struktur ketatanegaraan Uruguay karena mengambil alih fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁵¹

Lembaga peradilan pemilu tertinggi, yakni *Corte Electoral*, memiliki tiga peran utama. Pertama, menangani seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kedua, mengelola administrasi kepilluan, termasuk penyusunan dan pemeliharaan daftar pemilih serta arsip pemilu. Ketiga, menjalankan fungsi koordinatif dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pemilu. Lembaga ini juga memiliki fungsi yudisial yang signifikan, yakni kewenangan untuk memeriksa dan memutus secara final sengketa atau upaya banding yang timbul dari tindakan maupun prosedur pemilu.

Pada tahap awal pembentukannya, keanggotaan *Corte Electoral* menjadi isu yang cukup kontroversial. Mengingat perannya yang strategis dalam kompetisi politik, mekanisme penunjukan anggota lembaga ini menjadi perhatian utama partai-partai politik. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan berulang dalam komposisi keanggotaan serta mekanisme rekrutmen anggotanya. Undang-undang tahun 1924 sendiri merupakan hasil kompromi politik, khususnya antara Partai Colorado dan Partai Nasional, yang pada saat itu merupakan kekuatan politik dominan. Sebagai solusi transisional, disepakati bahwa *Corte Electoral* terdiri dari sembilan anggota dengan masa jabatan lima tahun, yang terdiri atas tiga anggota netral dan enam anggota yang mewakili partai politik. Model campuran ini dirancang untuk menjembatani kepentingan netralitas kelembagaan dengan representasi politik, sehingga memungkinkan pengesahan regulasi tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusional.

Dalam perkembangannya, komposisi *Corte Electoral* mengalami dinamika yang menyesuaikan dengan kondisi politik. Jumlah anggota berubah antara tujuh hingga sembilan orang pada periode stabilitas kelembagaan, dengan proporsi yang berbeda antara anggota netral dan partisan. Meskipun pada awalnya konsep netralitas sempat dipertanyakan baik karena sulitnya menemukan individu yang benar-benar bebas dari afiliasi politik maupun

⁵¹ Pratama, Surya Mukti, Ela Nurlela, and Hendry Gian Dynantheo Sitepu. "Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24.01 (2021): 14-24. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4451>.

karena kekhawatiran menyerahkan keputusan strategis kepada pihak partisan. Dalam praktiknya, prinsip tersebut justru semakin menguat dan berkembang menjadi fokus penting dalam menjaga kredibilitas serta legitimasi sistem pemilu di Uruguay.⁵²

Berbagai keunggulan yang melekat pada *Corte Electoral* di Uruguay, menopang sejumlah prinsip fundamental yang menopang peran strategisnya dalam sistem demokrasi, yaitu legitimasi, imparialitas, independensi, dan transparansi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga telah memperoleh pengakuan luas dari masyarakat dan aktor politik, sehingga berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Dalam legitimasi, keberadaan lembaga ini dapat dilihat secara komparatif di Amerika Latin. Studi yang dirujuk oleh Romero Ballivian, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemilu di kawasan tersebut relatif rendah, di mana kurang dari separuh populasi mempercayai integritas proses elektoral. Negara-negara seperti Uruguay, Kosta Rika, dan Chili menunjukkan tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi. Data Americas Barometer mengindikasikan bahwa Uruguay memiliki tingkat kepercayaan terhadap pemilu mencapai sekitar 81%, jauh melampaui negara lain seperti Kolombia yang hanya sekitar 22%. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara tingkat kepercayaan terhadap lembaga politik secara umum dengan kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu.⁵³

Dalam aspek transparansi, *Corte Electoral* mengedepankan keterbukaan informasi melalui publikasi yang mudah diakses mengenai seluruh tahapan, keputusan, dan hasil pemilu. Praktik ini mencakup penyampaian laporan berkala, akses publik terhadap prosedur pemilu, serta mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan pengawasan oleh masyarakat. Transparansi tersebut berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas proses elektoral sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. *Corte Electoral* juga berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan pendaftaran pemilih, fasilitasi pemilihan internal partai politik, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan pemilu. Salah satu fungsi utamanya adalah menyusun dan memelihara daftar pemilih berdasarkan kriteria kewarganegaraan dan status hukum, yang menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya pemilu yang inklusif dan representatif.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan *electoral justice* yang efektif, cepat, konsisten, dan memberikan kepastian hukum karena masih ditandai oleh fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, peradilan umum, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi, disertai keterbatasan waktu, persoalan pembuktian, serta perbedaan interpretasi

⁵² Cardarello, Antonio, and Alfonso Castiglia. "La Corte Electoral de Uruguay: origen, evolución, fortalezas y desafíos." *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 33, (2024). 0–3. <https://doi.org/10.26851/rucp.33.11>.

⁵³ Romero, S. *Elecciones en América Latina* (Issue 2021). IDEA Internacional, (2022).

antarlembaga. Temuan empiris pada Sentra Gakkumdu Kota Semarang dalam Pilkada Serentak 2024 mengonfirmasi bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata bersumber dari substansi regulasi, tetapi juga dari desain kelembagaan dan koordinasi penegakan hukum yang belum terintegrasi. Dalam perspektif komparatif, pengalaman Brasil dan Uruguay menunjukkan pentingnya konsolidasi kewenangan, independensi, dan legitimasi kelembagaan dalam membangun sistem electoral justice yang efektif, meskipun model tersebut tidak dapat diadopsi secara utuh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model *Electoral Court* yang mengintegrasikan evaluasi normatif terhadap seluruh rezim sengketa pemilu dengan temuan empiris Gakkumdu dan pembelajaran komparatif, sehingga menghasilkan desain reformasi kelembagaan yang kontekstual bagi Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, *Electoral Court* perlu dirancang sebagai peradilan khusus dengan kompetensi dan hukum acara pemilihan yang terintegrasi, disertai pembagian kewenangan yang tegas dengan KPU, Bawaslu, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, guna memperkuat kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdullah. "The Effectiveness of Bawaslu's Authority in Resolving Disputes in the 2024 Election Process in Central Sulawesi Province." *Amsir Law Journal* 7.1 (2025): 51-60. <https://doi.org/10.36746/alj.v7i1.658>.
- Abdullah, Abdullah. "The Establishment of Special Election Courts in Indonesia Based on the State Principles of Democratic Law." *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)*. Atlantis Press, 2022. 660, 573–579. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.079>.
- Akhsani, Raden Nadiyah Maulidina, Manaqib, U., Al, V., Sayyid, U. I. N., & Rahmatullah, A. "Eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.2 (2024): 235-253. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.763>.
- Ambarini, Irma. "Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brasil." *Padjadjaran Law Review* 5 (2017), 5–24.
- Ardianto, Robi. *Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024). <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.
- Arifin, Firdaus, Maarif, I., Suryana, C., Sugiarti, T., & Murbani, A. W. "Institutional Configuration and Competence of the Special Judiciary for Regional Election Disputes: A Comparative Study and Prospects for Implementation." *Jambura Law Review* 7.2 (2025): 493-520. <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30949>.
- Aris, M. Syaiful. "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional." *Jurnal Media Iuris* 5.3 (2022): 473-505. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>.
- Borman, M. Syahrul, Marwiyah, S., Cornelis, V. I., Lazuardi, I., & Kaewhanam, P. Borman, M. Syahrul, et al. "Model for resolving election violations through Indonesian Election

- Body and Constitutional Court." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32.2 (2024): 238-262. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.33711>.
- Cardarello, Antonio, and Alfonso Castiglia. "La Corte Electoral de Uruguay: origen, evolución, fortalezas y desafíos." *Revista Uruguay de Ciencia Política*, 33, (2024). 0–3. <https://doi.org/10.26851/rucp.33.11>.
- Diar, Adithiya, and Beny Saputra. "Judicial Activism In Indonesia Constitutional Court: The Adjudication of Regional Election Disputes." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 25. No. 2. 2025, 37–57. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.1920>.
- Dinata, Ari Wirya, and M. Yusuf Akbar. "Mitigation of Indonesia Concurrent Election Dispute Settlement in 2024." *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*. Atlantis Press, 2022, 426–435. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.055>.
- Erick, Benni, and M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5.2 (2022): 203-219. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>.
- Febriant, Achmad Reynaldi, Suartini Suartini, and Yusuf Hidayat. "The Court Mechanism in the Election Organization Ethics Council (DKPP) within the Context of Constitutional Law." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4.4 (2024): 19-38. <https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i4.27653>.
- Handayani, P., Setiawan, A., Setiawan, S., Bina, U., & Informatika, S. "Reading The Election From A Supervisory Perspective: A Qualitative Study On The Role Of Bawaslu In Handling Money Politics In Gorontalo City." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 10.2 (2025): 607-627. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v10i2.2508>.
- Hanjayani, M. G. J. R. *Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah oleh bawaslu Kota Semarang pada Pilkada 2024*. wawancara pribadi, (2026).
- Jamaluddin, Jamaluddin. "The Settlement of Election Disputes by Bawaslu Reviewed from the Indonesian Justice System." *Interdisciplinary Social Studies* 1.5 (2022): 521-531. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i2.121>.
- Lefteuw, Maksimus, and Lidia Priscilla Pattiasina. "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu." *Pattimura Legal Journal* 1.2 (2022): 74-85. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41627>.
- Liany, Lusy. "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Cita Hukum* 4.1 (2016), 51–72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>.
- Maués, Antonio Gomes Moreira. "Right to Vote and Electoral Judiciary in Brazil." *Latin American Law Review* 13 (2024): 25-43. <https://doi.org/10.29263/lar13.2024.02>.
- Maurisya, Firnandes, and Sukanto Satoto. "Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu." *Milthree Law Journal* 1.3 (2024): 319-360. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.56>.
- Mpesau, Alasman. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi ditinjau dari perspektif sistem peradilan Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2.2 (2021): 74-85. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, (2020).
- Pradipta, Arga Mahawira. "The position of election law in ensuring regional political justice and stability." *Journal of Law and Humanity Studies* 2.1 (2025): 15-22. <https://doi.org/10.59613/vfzg8f05>.

- Pratama, Surya Mukti, Ela Nurlela, and Hendry Gian Dynantheo Sitepu. "Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24.01 (2021): 14-24. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4451>.
- Puspitasari, Ema, M. Galang Asmara, and Chrisdianto Eko Purnomo. "Implementation of the Election Supervisory Agency's (Bawaslu) Authority in Resolving Process Disputes in the 2024 Elections: A Case Study of Bawaslu East Lombok Regency." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 6.2 (2022): 516-528. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i2.9929>.
- Romero, S. *Elecciones en América Latina (Issue 2021)*. IDEA Internacional, (2022).
- Saputra, Darwin, Amiludin, A., Ahmad, D. N. F., & Razif, I. B. "Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand." *Indonesia Law Reform Journal* 4.1 (2024): 102-118. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.34868>.
- Saragih, Andre Dosdy Ananta. "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus dalam PEMILU Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Lex et Societatis* 5.3 (2017): 171. <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15590>.
- Sari, Puji Purnama, Syafa'at Anugrah Pradana, and Abdul Hafid. "Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil." *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* (2024): 60-68. https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v3i1.10630.
- Sari, Rosalina Indah, Hendri Hidayat, and Ratna Sari. "the Role of the Constitutional Court in Resolving Election Disputes From the Perspective of Justice." *International Journal Of Social, Policy And Law* 4.2 (2023): 113-128. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v4i2.137>.
- Singgih Wiryono, A. R. Dari 310 Gugatan Sengketa Pilkada, Hanya 40 yang Lanjut ke Tahap Pembuktian. *Kompas.Com*. (2025). <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/23103341/dari-310-gugatan-sengketa-pilkada-hanya-40-yang-lanjut-ke-tahap-pembuktian>.
- Suleman, Fahmi, Moonti, R. M., & Ahmad, I. "Evaluation of The Effectiveness of The Handling Time of Election Violations Election by Gakkumdu". *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), (2024). 167–176. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.324>.
- Suparto, Suparto, Chaidir, E., Ardiansyah, A., & Santos, J. G. "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (2023). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>.
- Suparto, Suparto, et al. "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8.2 (2023): 501-544. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>.
- Surahman et al. Bawaslu Electronic Adjudication: the Future of Indonesia's Election Process Dispute Resolution. *Russian Law Journal*, 11(3), (2023). 1237–1247. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1537>.
- Suriyanti, Lili, and Afriman Oktavianus. "Regulatory Reconstruction of Electoral Process Dispute Resolution Based on Justice In Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanities* 3.6 (2025): 1263-1270. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i6.528>.
- Szydlowski, Alexey V. "The Brazilian Electoral Justice." *Legal Concept= Pravovaya paradigma* 20.4 (2021): 77-82. <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.4.10>.

- Taufiqurrahman, Taufiqurrahman, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif)." *Jatiswara* 38.2 (2023): 241-254. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.527>.
- Virdausa, Saivol, Siciliya Mardian Yoelb, W. A. P. "Pola Putusan Perselisihan Hasil Pilkada 2024: Strategi Permohonan Dan Upaya Pencegahan" *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6. 2. (2024). 231–257. <https://doi.org/10.46874/tx5y9s23>.
- Wicitra, Made Widyarini Kusuma, Wijayanto Wijayanto, and Nunik Retno Herawati. "The Urgency of Establishing an Electoral Judicial Institution as an Effort to Strengthen the Electoral System in Indonesia." *Perspektif* 13.2 (2024): 346-355. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10699>.
- Zulkarnain, Muhammad Haris. "Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Electoral Justice System." *Progressive Law and Society* 1.1 (2023). 27–41. <https://doi.org/10.14710/pls.20869>.